



SALINAN

BUPATI BULUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERASAL DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ~~diubah~~ beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 65);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo yang selanjutnya disingkat RSD adalah fasilitas Kesehatan yang telah menerapkan tata Kelola BLUD di Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahandibidang Kesehatan.
9. Bidang Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada RSD dan UPTD Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Verifikasi adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
13. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dan/ atau Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bulungan atau Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai BLUD adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD terdiri dari ASN dan non ASN.
16. Pegawai BLUD Non ASN adalah Pegawai BLUD non Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang berasal dari tenaga profesional lainnya, yang bekerja/dipekerjakan dan berdasarkan kebutuhan pada RSD dan UPTD Puskesmas yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran BLUD.
17. Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pegawai BLUD Non ASN dengan Pemimpin BLUD

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Gaji adalah hak Pegawai BLUD yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai BLUD Non ASN dan keluarganya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD Bidang Kesehatan dalam pengadaan, menentukan persyaratan, pengangkatan dan penempatan, batas usia dan masa kerja, pemenuhan hak dan kewajiban, pembinaan, pengawasan, pemberhentian dan penghargaan, serta penyelesaian perselisihan bagi Pegawai BLUD Non ASN di Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari Pegawai BLUD Non ASN yang berkualitas; dan
- b. meningkatkan mutu standar pelayanan kesehatan yang prima.

Pasal 4

- (1) Sumber Daya Manusia yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD bidang kesehatan meliputi:
 - a. Pejabat Pengelola : dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

BAB II

PENGADAAN

Bagian Satu

Prinsip Pengadaan

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam pengadaan pegawai BLUD Non ASN di Bidang Kesehatan, meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas;
 - d. independensi;
 - e. efisiensi;
 - f. efektivitas; dan
 - g. produktivitas.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip Praktek Bisnis Yang Sehat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu keadaan dimana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

- (6) Efisiensi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e yaitu Pengadaan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD.
- (7) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
- (8) Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 6

Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Perencanaan Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD menyusun perencanaan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja;
 - c. analisis kebutuhan;
 - d. profesionalitas; dan
 - e. kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

- (4) Formasi kebutuhan pada perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari PPKD dan dilaporkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

Bagian Keempat
Pengumuman Formasi Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN diumumkan secara terbuka kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan oleh PPKD dan dilaporkan kepada BKPSDM.
- (2) Formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 14 (empat belas) hari kalender, setelah mendapat persetujuan oleh PPKD dan dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian melalui media massa dan media sosial milik BLUD bidang kesehatan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
- a. nama formasi/jabatan;
 - b. jumlah formasi/jabatan;
 - c. kualifikasi alamat dan/atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal dan tahapan seleksi; dan
 - f. persyaratan lamaran.

BAB III
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f bagi pelamar Pegawai BLUD Non ASN terdiri atas:

- a. warga negara Indonesia;

- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali bagi pelamar yang telah memiliki pengalaman kerja paling rendah selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
- c. tidak berstatus sebagai ASN;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
- f. berkelakuan baik; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 10

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memeriksa kesesuaian persyaratan administrasi dengan dokumen lamaran yang diserahkan kepada panitia seleksi.
- (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menguji kesesuaian antara kompetensi manajerial, teknis dan kompetensi sosial kultural.

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi dibentuk dan ditetapkan oleh keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur internal BLUD Bidang Kesehatan.

- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - b. menentukan persyaratan administrasi;
 - c. melakukan Verifikasi persyaratan;
 - d. melaksanakan seluruh tahapan seleksi; dan
 - e. mengumumkan hasil seleksi.
- (4) Tahapan dan mekanisme pelaksanaan seleksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 12

Jadwal pelaksanaan seleksi dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf e melalui media massa dan *media sosial* milik BLUD bidang kesehatan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 13

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus diangkat dan ditetapkan sebagai Pegawai BLUD Non ASN dengan keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD menyampaikan hasil seleksi atau pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

Bagian Kedua

Status Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Non ASN yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipekerjakan secara kontrak melalui perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. uraian tugas;
 - b. target kinerja (apabila diperlukan)
 - c. Hak dan kewajiban;
 - d. Larangan;
 - e. jangka waktu perjanjian kerja; dan
 - f. Penyelesaian perselisihan
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dapat diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat dari tugas/jabatannya.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatannya dalam hal:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia paling tinggi;
 - c. meninggal dunia;
 - d. masa perjanjian kerja telah selesai;
 - e. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
 - f. penyederhanaan organisasi.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN diberhentikan tidak dengan hormat dari tugas/jabatannya dalam hal:
 - a. melanggar perjanjian kerja;
 - b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun;
 - d. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama;

- e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku pada BLUD bidang kesehatan; dan
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Mekanisme pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB V

BATAS USIA DAN MASA KERJA

Bagian Kesatu

Batas Usia

Pasal 16

- (1) Batas usia paling tinggi bagi Pegawai BLUD Non ASN yakni 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan BLUD Bidang Kesehatan sampai dengan batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Kedua

Masa Kerja

Pasal 17

Pegawai BLUD Non ASN yang dipekerjakan secara kontrak dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
- b. lulus seleksi; dan
- c. ada formasi kebutuhan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

- (1) Hak Pegawai BLUD Non ASN meliputi:

- a. gaji ;
 - b. cuti;
 - c. kesejahteraan berupa tunjangan, insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - d. jaminan kesehatan.
- (2) Hak Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 19

Pegawai BLUD Non ASN mempunyai kewajiban yang sama dengan Pegawai BLUD ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya manusia pada BLUD Bidang Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan penghargaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ;
- a. berdasarkan prestasi kerja dan penilaian kinerja; dan/atau
 - b. dalam hal telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak dikontrak kembali.
- (3) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 November 2024
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008